

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Pembangunan

Izin Instalasi Sistem Proteksi Kebakaran

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
 2. Izin Instalatur Peralatan Proteksi Kebakaran [Fotokopi]

Keterangan Prasyarat

Baru No.1-2

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar
 2. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 Gambar teknis:
 As built drawing Site Plan yang ditandatangani oleh Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) [Fotokopi]
 As built drawing denah sarana proteksi kebakaran dalam gedung yang meliputi titik sprinkler, titik hidran gedung, dan titik Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditandatangani oleh IPTB [Fotokopi]
 Gambar skematik instalasi proteksi kebakaran (single line diagram) yang ditandatangani oleh IPTB [Fotokopi]
 Spesifikasi teknis:
 Sistem alarm dan komunikasi darurat
 Sistem hidran dan pipa kebakaran
 Sistem pompa kebakaran
 Sistem sprinkler otomatis
 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Keterangan Persyaratan

Baru No.1-2

Catatan
